



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat  
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981  
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-784.1/DJ.I/Dt.I.III/02/2023 20 Februari 2023  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Edaran Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama Tahun 2023

Kepada Yth.

1. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIN
2. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais  
Seluruh Indonesia  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 533 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama Tahun 2023 untuk dipedomani dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama Tahun 2023. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut dan dapat dilihat pada <http://diktis.kemenag.go.id/>, <http://litapdimas.kemenag.go.id> atau menghubungi Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam,



Ahmad Zainal Hamdi

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 533 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
KULIAH KERJA NYATA MODERASI BERAGAMA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan, perlu diselenggarakan Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tahun 2023, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA MODERASI BERAGAMA TAHUN 2023.


KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama yang diselenggarakan di beberapa wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan secara kolaboratif pada Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM, f



MUHAMMAD ALI RAMDHANI ✓

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
f	✓	✓

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 533 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA MODERASI  
BERAGAMA TAHUN 2023




**KULIAH KERJA NYATA MODERASI BERAGAMA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Intoleransi beragama yang berpotensi pada ekstrimisme dan terorisme beragama menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa ini. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh kemunculan tokoh agama dan intelektual yang instan, pragmatis, silsilah dan kapasitas keilmuan keagamaan yang tidak jelas dan berorientasi pada politik ideologi, bahkan memiliki pengaruh massa yang luar biasa melalui jejaring media sosial. Konten dan video melalui internet (*website, youtube*) dan media sosial (*whatsapp, facebook, instagram, twitter*) telah menjadikan tokoh-tokoh agama baru itu sebagai rujukan bagi keberagamaan masyarakat Indonesia. Ironisnya, tidak jarang konten narasi dan video keagamaan yang beredar berisi ujaran kebencian (*hate speech*), berita bohong (*hoax*), dan sentimen-sentimen politik identitas, semisal fanatisme agama, suku, agama, ras dan antargolongan yang bisa mengancam keutuhan bangunan kebangsaan yang sudah disepakati bersama oleh *founding fathers* dan *founding mothers* bangsa ini. Kompleksitas kehidupan beragama saat ini menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat ekstrem berbeda dengan masa-masa sebelumnya karena dunia 4.0 sebagai era disrupsi, sehingga disrupsi keberagamaan pun tak bisa dihindari. Diperparah dengan pandemi Corona Virus Disease (COVID)-19 yang telah mengorbankan jutaan jiwa (1.558.145) di Indonesia, bahkan ratusan ribu (132.730.691) jiwa manusia di dunia (09/04/2021, Satgas Covid19.go.id).

Era disrupsi digital memang mendorong lahirnya kompleksitas masyarakat dalam beragama. Akibat kedangkalan memahami sumber pengetahuan keagamaan, ada yang memahami ayat-ayat suci secara tekstual dan disertai fanatisme keagamaan, sehingga mengarah pada eksklusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme dalam kehidupan beragama. Ada yang kebablasan menafsirkan isi kitab suci sampai tidak bisa membedakan antara ayat Tuhan dan yang bukan. Ada pula yang mempermainkan pesan-pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat kepentingan. Persimpangan itu rentan menciptakan konflik sosial yang dapat mengoyak keharmonisan kehidupan bersama. Pada *positioning* itu, moderasi beragama tak lagi sekadar wajib, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan demi kehidupan beragama yang lebih baik. Di era disrupsi *new normal* pengembangan literasi keagamaan yang mengandung nilai-nilai moderasi sangat mendesak dilakukan untuk mengimbangi konservatisme berbasis media sosial. Saat ini faktor-faktor yang dapat menyumbang tumbuh suburnya pemahaman keagamaan yang sempit semakin kompleks, bukan saja muncul dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau pelajaran sekolah, melainkan

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

juga yang tak terbandung dari informasi yang tersebar di belantara internet. Oleh karenanya, di era ini setiap orang perlu memikirkan kembali praktik beragama yang selama ini dianutnya.

Keberagamaan (*religiosity*) kita perlu dikembalikan pada fundamen sebagai *guide* spiritualitas dan moralitas, bukan hanya sekadar pada sisi ritual formalistik. Sejak tahun 2019 sebagai *leading sector*, Kementerian Agama menebarkan cara pandang, sikap dan perilaku umat beragama yang *wasathiyah* (moderat) dalam relung kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Program pengarusutamaan moderasi beragama ini sangat penting. Bahkan, menjadi sebuah solusi untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun di Indonesia. Moderasi beragama merupakan fokus utama Kemenag RI untuk melawan intoleransi dan ekstremisme. Dimulai dari unit terkecil, yakni bilik keluarga, bimbingan perkawinan, dan merambah ke unit pendidikan, perkantoran, pemerintahan, sampai moderasi beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Ikhtiar implementasi moderasi beragama telah dilakukan oleh Kemenag RI, termasuk melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Moderasi Beragama sebagai bentuk dharma pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen, kesadaran, dan implementasi secara nyata dalam proses interaksi di masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi beragama, di antaranya komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai tradisi dan budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Atas kondisi itu, kegiatan KKN Moderasi Beragama penting untuk dilaksanakan.

## B. Tujuan




Adapun tujuan KKN Moderasi Beragama adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan gerakan moderasi beragama sebagai *core* maupun *spirit* KKN Moderasi Beragama kepada masyarakat dalam konteks penguatan terhadap eksistensi NKRI.
2. Mengimplementasikan Pengetahuan Mahasiswa dan Dosen PTK dalam program pengabdian berbasis disiplin keilmuan lintas fakultas, jurusan maupun prodi.
3. Mendorong, memfasilitasi, serta mendampingi masyarakat di daerah dalam rangka memaksimalkan potensi (*asset*) maupun *problem solving* masyarakat agar membantu dalam memberikan *value added* bagi taraf kehidupan mereka yang lebih baik di berbagai bidang.
4. Mensinergikan program kerja antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam pengabdian kepada masyarakat yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun keutuhan NKRI melalui spirit moderasi beragama.

## C. Subyek

Subyek pelaku KKN Moderasi Beragama ini dapat melibatkan para pihak utama, antara lain adalah:

1. Mahasiswa PTK seluruh Indonesia
2. Dosen PTK seluruh Indonesia
3. PTN yang berkolaborasi dengan PTK

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

4. Dosen PTN yang berkolaborasi dengan PTK
5. Lintas Kementerian yang beririsan secara program dengan Kemenag RI
6. Pemerintah daerah, baik Propinsi, Kabupaten, maupun Kota.

**D. Sasaran**

Sasaran program KKN Moderasi Beragama adalah masyarakat di Indonesia dengan kriteria yang mencakup wilayah yang multiagama dan multietnis, baik yang rawan menimbulkan persinggungan SARA maupun yang hidup berdampingan secara damai.

**E. Target**

Ada beberapa target yang ingin dicapai melalui KKN Moderasi Beragama ini, antara lain adalah :

1. Terdesiminasi dan terbentuknya nilai-nilai moderasi beragama dalam konstruksi pemikiran masyarakat dalam rangka memperkokoh NKRI;
2. Terjadi proses komunikasi interaktif, gotong royong, alih teknologi dan kerja-kerja partisipatoris antara para mahasiswa dan *stakeholder* masyarakat;
3. Meningkatnya taraf hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan, penguatan, dan pendampingan masyarakat berbasis potensi (*asset*) dan *problem solving* yang dimiliki masyarakat.

**F. Metode**

Kegiatan KKN Moderasi Beragama didasarkan atas kerja-kerja metodologis yang telah teruji, terukur dan terarah dalam mencapai target yang diinginkan. Di antara metode yang diadaptasi dalam KKN adalah:

1. *Participatory Action Reseach* (PAR);
2. *Asset Based Community Development/Driven* (ABCD);
3. *Community Based Research* (CBR);
4. *Service Learning* (SL); dan
5. Metodologi pengabdian kepada masyarakat yang dinilai relevan.

**G. Waktu**




Waktu pelaksanaan KKN Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2023 adalah sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari dalam rentang bulan Juni – Oktober 2023.

**H. Penyelenggara**

Adapun pihak penyelenggara KKN Moderasi Beragama adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak lainnya.

**I. Perguruan Tinggi Mitra**

Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi yang siap turut berpartisipasi dan menyukseskan pelaksanaan KKN Moderasi Beragama.

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

## BAB II PROSES PELAKSANAAN

Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai moderasi beragama. Ada lima nilai moderasi beragama, yaitu adil dan berimbang, kerjasama, rahmat, toleran, dan maslahat.




Pertama, adil dan berimbang, yaitu nilai yang mengajarkan untuk memiliki prinsip keadilan dan keberimbangan dalam aspek-aspek kehidupan, terutama berkenaan dengan hubungan antar manusia. Nilai ini akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Karenanya, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah dan akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai, bersikap bijak, tahan godaan, bersikap tulus tanpa beban serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri. Selain itu, berani mengakui tafsir kebenaran orang lain dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasarkan ilmu. Dengan nilai ini, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama.

Kedua, kerjasama yaitu dalam moderasi beragama kerjasama meniscayakan adanya keterbukaan dan penerimaan dari masing-masing kelompok yang berbeda. Untuk itu, dalam bekerjasama setiap individu pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya, agama dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka serta saling memberikan kontribusi dalam pemecahan persoalan kehidupan bersama.

Ketiga, rahmat atau kasih sayang yaitu meyakini bahwa manusia hidup karena adanya rahmat dan kehidupan bersama orang lain juga menjadi rahmat bagi semua orang. Keragaman di Indonesia, ketika diterima sebagai rahmat Tuhan dan kekayaan bangsa maka akan menghindarkan percekocokan dan konflik serta akan memunculkan saling kasih sayang di antara sesama manusia dan anak bangsa. Hal ini akan terjadi jika keragaman tidak dianggap sebagai ruang pemisah yang lahir dari sikap kekitaan, menganggap orang lain bukan bagian dari kelompok kita.

Keempat, toleransi bahwa moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi atau toleran yaitu sikap saling menghargai dan memberikan kesempatan orang lain untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Moderasi beragama adalah sebuah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah (*outcome*) dari moderasi beragama. Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada dalam pengertian suka kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan sesuai pilihannya. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda. Toleransi berfungsi secara dua arah yakni mengemukakan pandangan sendiri dan sekaligus menerima pandangan orang lain, namun tidak merusak keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan nasional.

Kelima, kemaslahatan yaitu moderasi beragama di bumi Nusantara dirawat, dikembangkan dan dikelola untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan adalah salah satu nilai kehidupan terpenting dan

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

terkuat yang diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia, bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini, bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal agar tercapai kemaslahatan bersama, yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktek yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan di bumi Nusantara.

#### A. Nilai Gerakan Moderasi Beragama

Bentuk kegiatan KKN Moderasi Beragama dititikberatkan pada 4 (empat) program gerakan moderasi beragama meliputi:

##### 1. Gerakan Nusantara Berbasis kepada Penguatan Kebangsaan

Gerakan nusantara kebangsaan menjadi salah satu pilar dan program moderasi beragama sekaligus sebagai indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, penolakan terhadap ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta nasionalisme.

Di samping menerima Pancasila sebagai ideologi Negara, gerakan nusantara kebangsaan juga dapat dilihat dari penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan aturan-aturan yang ada di bawahnya, keragaman ras, suku, agama dan budaya yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen terhadap kesatuan Negara yang terpatri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gerakan nusantara kebangsaan menjadi indikator moderasi beragama karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama sebagai orang yang beragama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, bahkan menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.




##### 2. Gerakan Nusantara Memperkokoh Nilai-nilai Toleransi

Gerakan nusantara toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dengan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini sepanjang bukan hal yang sifatnya ushuliyah/pokok-pokok ajaran agama dan tidak berpotensi merusak sendi-sendi agama.

Gerakan nusantara toleransi menekankan pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan lembut dalam menerima perbedaan sehingga toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita dan berpikir positif terhadap perbedaan tersebut. Berfikir positif akan muncul jika yang diprioritaskan adalah kesamaan universal bukan perbedaan yang sifatnya parsial.

Gerakan nusantara toleransi sangat dibutuhkan dalam dunia demokrasi sebab ia akan menjadi fondasi dan roda dalam menjalankan demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu mengungkapkan pendapatnya dengan baik dan benar, sekaligus mampu juga untuk menerima pendapat orang lain.

Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa antara lain bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		



toleransinya terhadap perbedaan maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Dalam konteks gerakan nusantara toleransi, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antar agama dan toleransi intra agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi yang paling sensitif dan yang paling kuat menjadi pemicu konflik adalah toleransi beragama yang menjadi inti dari moderasi beragama. Dengan toleransi antar agama kita dapat melihat sikap kita pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intra agama dapat digunakan untuk menyikapi perbedaan dalam amaliah ibadah dalam berbagai mazhab dan bahkan perbedaan pada sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

### 3. Gerakan Nusantara Anti-Kekerasan (Anti-Sara)

Gerakan nusantara anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara anti kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik maupun pikiran.




Inti dari tindakan kekerasan adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang dikenal dengan istilah radikalisme. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku, bahkan bisa mengesahkan tindakan kekerasan untuk melakukannya.

Radikalisme pada mulanya berangkat dari verbal atau pendapat, namun terus meningkat hingga menjadi aksi teror, sebab orang yang radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Sebenarnya radikalisme tidak dapat dikaitkan dengan agama tertentu, meskipun di Indonesia lebih banyak dialamatkan ke agama Islam. Pada dasarnya, radikalisme bisa melekat pada semua agama, bukan hanya Islam saja. Salah satu indikatornya adalah tempat ibadah yang dibakar dan dirusak oleh pelaku radikalisme bisa berupa masjid, gereja, pura, klenteng dan rumah ibadah lainnya.

### 4. Gerakan Nusantara Kebudayaan Lokal (melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan tradisi yang berbasis kepada kearifan lokal)

Gerakan nusantara kebudayaan lokal merupakan salah satu pilar moderasi beragama yang secara teoretis dan praktis dapat menghargai budaya lokal dan tradisi, terutama yang dimasukkan dalam pengamalan keagamaan. Selain itu, kebudayaan lokal juga meliputi berbagai bentuk upaya sosial, ekonomi, budaya, tafsir agama, pendidikan dan sebagainya yang diciptakan untuk membangun kehidupan di dalam masyarakat.

Orang-orang moderat memiliki kecenderungan bersikap dan berperilaku lebih ramah dalam menghargai tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan tidak merusak sendi kehidupan bergama.

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

Tradisi keberagaman yang tidak kaku, ditandai antara lain dengan kesediaan untuk menerima praktek dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga kesediaan menerima praktek beragama yang didasarkan pada keutamaan dan kemaslahatan, sejauh praktek itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sedangkan kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktekkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama atau dianggap tidak memenuhi kebutuhan penganut agama.




## B. Bentuk Kegiatan

Keempat gerakan moderasi beragama yang menjadi tema sebelumnya melekat dalam proses pendampingan sebagai *core* dan *spirit* dasar dari KKN Moderasi Beragama. Dengan kata lain, keempat tema sebelumnya berjalan dan menjadi spirit berbarengan dengan proses-proses pendampingan, penguatan serta pendampingan masyarakat berbasis potensi (*asset*) maupun *problem solving* masyarakat lokal. Selama berjalannya pendampingan dimaksud, mahasiswa peserta KKN Moderasi Beragama menyebarkan spirit moderasi beragama dengan strategi melakukan pendampingan, penguatan serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi (*asset*) maupun *problem solving* masyarakat lokal.




Adapun pendampingan, penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi (*asset*) maupun *problem solving* disesuaikan dengan dinamika masyarakat lokal yang menjadi destinasi KKN Moderasi Beragama dimaksud. Selain itu, proses pendampingan ini juga didasarkan atas Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kepada fakultas, jurusan, maupun prodi mahasiswa peserta KKN Moderasi Beragama. Seirama dengan perkembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia, telah memiliki berbagai SDM lintas fakultas, jurusan, maupun prodi yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka untuk mendorong maksimalisasi potensi (*asset*) maupun *problem solving* bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi destinasi KKN Moderasi Beragama ini.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam KKN Moderasi Beragama dapat dilihat dari lima aspek yang juga menjadi tugas pokok pemerintah daerah, yaitu:

1. Pengembangan kualitas layanan administrasi desa sebagai upaya untuk mewujudkan nilai adil dan maslahat. Beberapa bentuk kegiatan dapat berupa:
  - a. Pengembangan profil desa
  - b. Pengembangan *website* desa khususnya dalam program pelayanan dan informasi
  - c. Pengembangan SOP layanan administrasi desa
  - d. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
2. Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan, termasuk melalui media *online* dan *offline*, bekerjasama dengan berbagai ormas dan lembaga keagamaan sebagai upaya untuk mewujudkan nilai rahmat dan toleran. Bentuk kegiatan dapat berupa:
  - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang keagamaan melalui aktivitas dakwah yang penuh kasih sayang dan toleran di masyarakat melalui kegiatan majelis taklim, pengajian rutin, dan seterusnya.

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

- b. Pembinaan rohaniawan Islam di sekolah/madrasah dengan ajaran rahmat dan toleran
  - c. Literasi *Information and Communication Technology* (ICT) yang memperhatikan pengembangan konten dan bentuk media berbasis ICT bagi masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, adat dan seterusnya untuk menebarkan ajaran moderasi beragama.
  - d. Peningkatan kualitas pembelajaran dan penyebaran ajaran agama yang moderat di komunitas remaja masjid, madrasah diniyah, dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).
  - e. Merumuskan program keagamaan bersama masyarakat dan ikut terlibat aktif dalam mengawal berbagai program kegiatan keagamaan dengan mengusung moderasi beragama
  - f. Pengembangan destinasi wisata religi desa yang rahmat penuh toleransi.
  - g. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
3. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana serta mempertimbangkan resiko kerusakan lingkungan, kemudian menindaklanjuti kepada forum dan lembaga yang berkaitan untuk mewujudkan nilai rahmat dan kerjasama. Bentuk kegiatan dapat berupa:
- a. Penyiapan dokumen kebutuhan sarana prasarana desa dengan memperhatikan problematika yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kearifan lokal yang dijalankan serta ketangguhan dan keberdayaan masyarakat desa.
  - b. Penyiapan dokumen desa yang ramah lingkungan serta mewujudkan ketangguhan dan keberdayaan masyarakat
  - c. Penyiapan penggerak desa untuk berbagai kebutuhan masyarakat desa yang tangguh dan berdaya.
  - d. Penyiapan berbagai rancangan forum dan peraturan desa dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk ketangguhan dan keberdayaan masyarakat
  - e. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
4. Berperan serta dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat yang sejahtera dengan kerjasama lintas kementerian, ormas dan lembaga untuk mewujudkan nilai-nilai adil dan berimbang, rahmat, maslahat dan kerjasama. Bentuk kegiatan dapat berupa:
- a. Pembekalan persiapan pra-nikah dan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga.
  - b. Penyuluhan untuk peningkatan kualitas keluarga sakinah dan sejahtera.
  - c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
  - d. Pendidikan dan pelatihan bidang ketahanan pangan.
  - e. Pembentukan forum tangguh masyarakat terhadap kerawanan yang dihadapi
  - f. Peningkatan kualitas produk rumah tangga melalui penguatan akses teknologi tepat guna, keanekaragaman, higienitas, kemasan, efisiensi, dan lainnya.
  - g. Perluasan jejaring pemasaran produk ekonomi kreatif/kewirausahaan melalui sarana ICT.
  - h. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
5. Mewujudkan generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang baik untuk mewujudkan nilai adil dan berimbang, rahmat dan kerjasama. Bentuk kegiatan dapat berupa:
- a. Sosialisasi sekaligus implementasi penghormatan terhadap simbol-simbol negara di masyarakat dalam berbagai kegiatan

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		




- b. Pelibatan pemuda dalam berbagai kegiatan desa.
- c. Penyelenggaraan festival seni dan budaya lokal yang melambangkan moderasi beragama.
- d. Menyelenggarakan kegiatan sosial yang melibatkan pemuda lintas agama.
- e. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.

Bentuk-bentuk kegiatan di atas dapat dilakukan dengan mengikuti metode yang digunakan. Untuk itu, perlu memaksimalkan potensi (*asset*) yang dimiliki masyarakat yang maslahat atau mengurai *problem solving* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi atau *asset* akan melahirkan produk-produk unggulan, pendampingan secara kontinyu yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

### C. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penelitian pendahuluan atau pemanfaatan hasil penelitian yang telah ada atau yang muncul dari proses pembelajaran yang telah ada sehingga pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dalam tridharma perguruan tinggi yang terpadu dengan kedua dharma yang lain, yaitu penelitian dan pengajaran. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) bersama dengan para pemangku kepentingan dan semua mitra menyusun desain program pengabdian kepada masyarakat. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya adalah masyarakat kampus dan luar kampus yang meliputi:
  - a. Perorangan atau individu
  - b. Komunitas atau kelompok
  - c. Lembaga atau organisasi, dan
  - d. Dunia usaha atau industri.
2. Cakupan khalayak mitra tersebut meliputi pemerintah dan swasta, masyarakat industri dan agraris serta masyarakat perkotaan dan pedesaan, terutama di antaranya adalah masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat difabel, kelompok minoritas, serta kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya.
3. PPM (Pusat Pengabdian kepada Masyarakat) membentuk tim, baik dosen maupun mahasiswa untuk melakukan analisis aset mitra pengabdian kepada masyarakat sesuai potensi, peluang, dan kebutuhan nyata masyarakat mitra pengabdian.
4. Tim PPM (Pusat Pengabdian kepada Masyarakat) bersama masyarakat mitra pengabdian melakukan pemetaan geografis, sosial, keagamaan, ekonomi, politik, dan budaya untuk menyusun rencana tindakan berdasarkan aset, peluang dan minat.
5. Tim PPM (Pusat Pengabdian kepada Masyarakat) bersama masyarakat mitra membuat usulan program sesuai prioritas lengkap dengan rencana program dan finansialnya (kerangka acuan) kepada Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)/P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
6. Ketua LPPM/P3M membahas usulan program bersama Kepala PPM, Puslit, PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) dan Ketua Rumah Moderasi Beragama serta Kepala Biro atau Bagian Perencanaan.
7. Ketua LPPM/P3M mengusulkan program pengabdian yang telah dibahas tersebut kepada pimpinan universitas/institut/sekolah tinggi untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, proses menjadi

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

DIPA dan RKA-KL (RBA untuk PTKIN yang sudah memperoleh status BLU) termasuk kegiatan yang dibiayai dari luar yang sumber dananya dari hibah, kontrak dan kerjasama.

#### D. Monitoring

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN Moderasi Beragama dilakukan secara partisipatoris, responsif gender, berkelanjutan dan regular oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sedangkan monitoring dan evaluasi di level PTK dilakukan oleh LPPM/P3M bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan kebijakan berikutnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir. Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan evaluasi dampak.




Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil, apa yang sudah dapat dicapai dan mengapa tidak dapat lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.




Berbagai pendekatan dalam monitoring dan evaluasi dapat diterapkan, di antaranya adalah pendekatan partisipatori dan *gender responsive* dalam pemantuan (*participatory and gender responsive monitoring and evaluation*). Teknik atau alat yang digunakan dapat berupa pendekatan di antaranya metode saling belajar (*appreciative inquiry*) evaluasi pemberdayaan (*empowerment evaluation*) dan perubahan paling signifikan (*most significant change*).

#### E. Standar Mutu

Penjaminan mutu program Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama dilakukan sendiri oleh masing-masing PTK sesuai prinsip-prinsip penjaminan mutu dan tata kelola yang baik. Ini dimaksudkan agar setiap program Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama didasarkan pada proses belajar untuk meningkatkan kualitas program, *output* dan *outcome*. Lebih detail mengenai penjaminan mutu, masing-masing PTK telah memiliki Unit Penjaminan Mutu yang telah menetapkan target mutu, sasaran mutu, dan prosedur/proses berdasarkan penjaminan mutu. Hasil penjaminan mutu dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja Pusat Pengabdian

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

kepada Masyarakat di masa yang akan datang. Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus *Plan Do Check and Action* (PDCA). Ini merupakan proses pembentukan masyarakat belajar (*learning society*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*).

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

### BAB III DAYA DUKUNG

#### A. Kelembagaan

KKN Moderasi Beragama dikoordinatori oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara teknis program ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) di masing-masing PTK. Kelembagaan ini bisa berkembang manakala berkolaborasi antar PTK dan PTN.

KKN Moderasi Beragama ini merupakan program prioritas unggulan Kementerian Agama RI yang memiliki kewenangan basis masyarakat beragama sekaligus regulator moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan sebuah kebutuhan bersama seluruh masyarakat di Nusantara ini mengingat konstruksi masyarakat yang multikultural. Namun demikian, Kementerian Agama menjadi garda terdepan dalam mengembangkan masyarakat yang toleran, inklusif, damai dan bermartabat.




Secara logika, mahasiswa yang sudah dibekali berbagai keilmuan dan konsep serta teori di kampus menjadi agen perubahan di masyarakat nantinya. Namun, ternyata ketika bermasyarakat mereka seolah menjadi menara gading yang tinggi di angkasa dan jauh dari kehidupan masyarakatnya. Teori, konsep dan ilmu belum mampu dibumikan dengan maksimal sehingga kontribusinya belum terasa nyata, maka dari sinilah, peran mahasiswa, dosen dan kampus diharapkan mampu “berdialog” dengan masyarakat, sehingga proses pemberdayaan dan pendampingan bahkan pembangunan dapat terwujud.

Jika sudah terjadi kolaborasi dan sinergi masyarakat dan kampus, maka sangat mungkin terbentuk masyarakat yang diimpikan di atas. Salah satunya adalah masyarakat yang harmonis, karena memang Indonesia ini merupakan negara yang beragam. Modal besar keragaman ini harus dirawat oleh semua warga negara dan di antara mereka adalah kampus. Kampus memiliki amanah untuk ikut mendesain peradaban manusia dengan menyesuaikan dinamika masyarakat yang terus berputar. KKN Moderasi Beragama menjadi kewajiban kampus PTK untuk ikut andil mewujudkannya dan mensukseskannya.

#### B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kegiatan KKN Moderasi Beragama ini terdiri dari berbagai komponen yang terlibat secara langsung, baik para dosen, mahasiswa lintas fakultas, jurusan, maupun prodi di PTK yang semakin komprehensif sebagaimana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya. Kegiatan akademik berupa kegiatan praktikum pengabdian masyarakat ini membutuhkan kepastian pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan KKN Moderasi Beragama. Hal ini merupakan keniscayaan karena kegiatan KKN Moderasi Beragama memiliki target dan tujuan tertentu yang terarah dan terukur. Sehingga, sebelum kegiatan KKN Moderasi Beragama dilakukan perlu ditetapkan Petunjuk Teknis dan standar seperti sumber daya manusia; Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa dan lainnya.

Maka dari itu, berikut ini dijelaskan berbagai kebutuhan sumber daya manusia yang terkait dengan KKN Moderasi Beragama ini, yakni:

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

## 1. Panitia Pelaksana

Panitia pelaksana KKN Moderasi Beragama adalah panitia yang ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Tim Pelaksana KKN Moderasi Beragama. Tim pelaksana ini disebut sebagai Panitia Nasional. PTK peserta KKN Moderasi Beragama juga membentuk Tim Pelaksana Lokal yang ditunjuk dan disahkan oleh Rektor/Ketua PTK masing-masing.

KKN Moderasi Beragama ini menjadi salah satu varian tema yang bisa diwujudkan dalam KKN masing-masing kampus. Konsekuensinya, masing-masing kampus menyiapkan sendiri seluruh kebutuhan KKN mulai dari pendaftaran, seleksi, pelaksanaan, evaluasi dan sampai monitoring *output* dan *outcome*-nya.




Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelaksana KKN Moderasi Beragama adalah:

- a. Menetapkan program umum KKN Moderasi Beragama;
- b. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan PTK, Pemerintah Daerah lokasi KKN dan *stakeholders* yang relevan dengan KKN Moderasi Beragama;
- c. Mengadakan studi kelayakan dan menetapkan lokasi KKN Moderasi Beragama;
- d. Menetapkan DPL (Dosen Pendamping Lapangan) dan tugas pokok fungsi DPL (Dosen Pendamping Lapangan);
- e. Mengatur dan atau memfasilitasi seluruh kegiatan KKN Moderasi Beragama sejak persiapan, seleksi, pembekalan, pelaksanaan, penarikan sampai dengan evaluasi akhir;
- f. Bertanggung jawab kepada Direktur PTKE Kementerian Agama RI dan atau Rektor tentang pelaksanaan KKN Moderasi Beragama;
- g. Membuat laporan akhir pelaksanaan KKN Moderasi Beragama.

## 2. Dosen Pembimbing Lapangan

Kegiatan KKN Moderasi Beragama ini didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang mendapat tugas dan ditunjuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) di masing-masing PTK.

- a. Syarat DPL (Dosen Pendamping Lapangan) KKN Moderasi Beragama:
  - 1) Dosen tetap PNS atau non PNS
  - 2) Memiliki NIDN
  - 3) Pernah mengikuti workshop atau pelatihan metodologi pengabdian yang ditunjukkan melalui sertifikat.
  - 4) Pernah mengikuti workshop atau pelatihan moderasi beragama atau mengikuti pembekalan materi Moderasi Beragama.
- b. Hak-hak DPL (Dosen Pendamping Lapangan) KKN Moderasi Beragama:
  - 1) Setiap DPL (Dosen Pendamping Lapangan) berhak mendapatkan fasilitas dari Panitia Pelaksana KKN Moderasi Beragama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2) Setiap DPL (Dosen Pendamping Lapangan) berhak mengambil inisiatif demi keberhasilan program KKN Moderasi Beragama dengan mengambil jalur hirarki yang ada.
- c. Kewajiban DPL (Dosen Pendamping Lapangan)
  - 1) Mengikuti secara penuh rapat koordinasi DPL yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana;

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		



- 2) Mendampingi mahasiswa dalam semua kegiatan KKN Moderasi Beragama: pembekalan, penyusunan program kerja, pelaksanaan, dan penyusunan laporan KKN Moderasi Beragama;
- 3) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta KKN dalam proses bermasyarakat dan membantu mendekatkan, mengarahkan, kerjasama mahasiswa dengan masyarakat, Pemerintah setempat, dan *stakeholders*;
- 4) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan peserta KKN Moderasi Beragama demi terlaksanakannya program kerja;
- 5) Menanamkan disiplin di kalangan peserta selama melaksanakan KKN Moderasi Beragama;
- 6) Menampung dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul di lokasi KKN Moderasi Beragama;
- 7) Menyerahkan, menjemput atau menarik mahasiswa peserta KKN Moderasi Beragama di bawah bimbingannya;
- 8) Memberikan nilai akhir pada mahasiswa KKN Moderasi Beragama di bawah bimbingannya;
- 9) Bertanggungjawab penuh kepada panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPL (Dosen Pendamping Lapangan).

### 3. Mahasiswa




#### a. Syarat peserta

Syarat mahasiswa peserta KKN Moderasi Beragama adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa aktif PTK atau PTN yang berkolaborasi;
- 2) Telah menyelesaikan studi minimal 100 SKS atau dapat disesuaikan dengan aturan PTK masing-masing;
- 3) Lancar dan fasih membaca al-Qur'an bagi umat Islam dan Kitab Suci bagi umat lainnya;
- 4) Memiliki prestasi akademik dan non akademik (dibuktikan dengan sertifikat);
- 5) Sehat jasmani (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter);
- 6) Mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai);
- 7) Memiliki komitmen kebangsaan, kemampuan keislaman dan pemahaman moderasi beragama yang baik;
- 8) Belum berkeluarga;
- 9) Aktifis kampus yang ditandai dengan pernah dan atau sedang menjadi pengurus organisasi mahasiswa;
- 10) Memiliki kemampuan dalam karya tulis ilmiah atau populer.

#### b. Kewajiban Peserta

- 1) Wajib mengikuti seluruh tahapan kegiatan KKN sesuai dengan materi dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan panitia. Jika berhalangan mengikuti satuan kegiatan KKN, peserta harus mengirimkan pemberitahuan tertulis yang disertai alasan kepada Ketua Kelompok Peserta (KKP) masing-masing;
- 2) Merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan kegiatan lapangan KKN;
- 3) Menyerahkan laporan kelompok kepada LP2M;
- 4) Menjaga ketertiban dan ketentraman serta menghargai norma, peraturan dan keyakinan yang hidup di masyarakat serta menjaga nama baik Almamater masing-masing;

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

- 5) Wajib memakai Jaket Almamater PTK masing-masing pada setiap acara kegiatan resmi.

### C. Pembiayaan

Pembiayaan program dan kegiatan KKN Moderasi Beragama berasal dari:




1. Anggaran Pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan;
2. Anggaran Pemerintah yang telah diberikan kepada PTK dalam DIPA PTK, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) bagi PTK yang sudah berstatus BLU;
3. Pemerintah Daerah;
4. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
5. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak;
6. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan KKN Moderasi Beragama.

### D. Pelaksanaan

Kegiatan KKN Moderasi Beragama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:




1. Sosialisasi Program Kegiatan  
Sosialisasi program kegiatan KKN Moderasi Beragama dilakukan oleh panitia pelaksana.
2. Pendaftaran  
Pendaftaran peserta dilaksanakan oleh PTK masing-masing sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku.
3. Pembekalan  
Pembekalan wajib diikuti oleh seluruh peserta KKN Moderasi Beragama. Materi Pembekalan KKN Moderasi Beragama adalah:
  - a. Pengenalan budaya setempat;
  - b. Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - c. Moderasi Beragama;
  - d. Media populer;
  - e. Teknik Pelaporan.
4. Pelepasan  
Pelepasan KKN Moderasi Beragama sebagai kegiatan pertama pemberangkatan mahasiswa ke lokasi KKN dilakukan oleh Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau Rektor/Ketua PTK masing-masing. Waktu pelepasan disesuaikan dengan jadwal yang telah diatur oleh panitia pelaksana.
5. Pelaksanaan  
Pelaksanaan KKN Moderasi Beragama dapat disetarakan dengan 4 SKS. Adapun pelaksanaan Moderasi Beragama sekurang-kurangnya 45 hari efektif.
6. Penarikan  
Penarikan KKN Moderasi Beragama dilakukan oleh Panitia Pelaksana bersama dengan DPL sebagai tanda berakhirnya masa KKN.
7. Pelaporan  
Ketentuan pelaporan KKN Moderasi Beragama akan diatur pada bab berikutnya.

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

### **E. Kerjasama dan Kemitraan**

Kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan program KKN Moderasi Beragama diketahui oleh Ketua LP2M/P3M, kemudian diteruskan kepada Rektor/Ketua PTK maupun PTN. Rektor/Ketua memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, lembaga/organisasi lain dan masyarakat mempertimbangkan aspek moderasi beragama difasilitasi oleh Kementerian Agama dan PTK. Kerjasama tersebut diarahkan untuk dapat mendorong PTK memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan moderasi beragama dan penguatan semangat kebangsaan.

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

**BAB IV**  
**PELAPORAN, EKSPONER HASIL DAN PENILAIAN**

**A. Jenis Pelaporan**

Setiap kelompok diwajibkan membuat Laporan KKN Moderasi Beragama sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan KKN Moderasi Beragama. Ada lima macam laporan kelompok, yaitu:

1. Laporan Akhir Kelompok

Laporan akhir kelompok adalah laporan rekapitulasi program unggulan dan program pendukung yang telah dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang sistematis dan dilaksanakan selama masa KKN Moderasi Beragama. Adapun sistematika pelaporan laporan kelompok adalah:

-----  
**HALAMAN COVER**

**PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Demografi Dusun/Desa**

*(Lokasi Dusun/Desa, Struktur Pemerintahan Dusun/Desa, Jumlah Warga, Jumlah dan Tingkat Pendidikan, dll.)*

**B. Sosial, Agama, dan Kebudayaan Masyarakat (Peta Moderasi Beragama)**

*(Keadaan struktur sosial, kultur dan budaya masyarakat sekitar lokasi KKN Moderasi Beragama)*

**C. Potensi dan Problem Dusun/Desa**

1. Ekonomi
2. Sosial
3. Keagamaan
4. Dll.

**D. Rencana Program Kerja**

*(Menjelaskan program besar yang menjadi program unggulan dan pendukung beserta kegiatan-kegiatan turunannya yang menjadi tanggung jawab masing-masing peserta KKN)*

**BAB II PELAKSANAAN PROGRAM KERJA**

*Bagian ini berisi laporan kegiatan dari setiap mahasiswa yang meliputi:*

**A. Tahap Perencanaan**




*(Mengapa proker tersebut dibuat, apa yang menjadi landasannya, dan siapa yang menjadi sasarannya serta metode yang dilakukan dan alasan pemilihan metode)*

**B. Tahap Sosialisasi**

*(Bagaimana kegiatan tersebut disosialisasikan sehingga dapat diterima dan/atau mendapatkan masukan dari masyarakat)*

**C. Tahap Pelaksanaan (Hasil)**

*(Apa yang dipersiapkan dan bagaimana eksekusinya. Bagian ini disampaikan bagaimana proker tersebut dijalankan, peralatan apa yang harus dipersiapkan, siapa saja yang terlibat dan berperan apa, dimulai dan selesai jam berapa)*

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

#### D. Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan

(Apakah program berjalan sesuai yang direncanakan? Apa kendalanya? Bagaimana cara dan hasil evaluasi kegiatannya? Bagaimana cara dan hasil penilaian tingkat keberhasilan kegiatannya)

### BAB III PENUTUP

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### 2. Artikel Jurnal Kelompok

Artikel jurnal kelompok adalah salah satu usaha untuk mempublikasikan kegiatan KKN Moderasi Beragama yang dikemas secara ilmiah yang diharapkan bisa dinikmati oleh khalayak umum. Adapun sistematika penulisan jurnal kelompok adalah sebagai berikut:

Judul

Abstrak

Pendahuluan

Metode

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan

Daftar Pustaka

#### 3. Laporan Digital

Laporan kegiatan kelompok dalam bentuk digital adalah salah satu usaha untuk mempublikasikan kegiatan peserta KKN Moderasi Beragama melalui media elektronik. Laporan tersebut diunggah melalui beberapa macam media sosial. Di antaranya adalah *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*.

#### 4. Laporan dalam Bentuk Video Pendek

Laporan dalam bentuk video pendek (maksimal 15 menit) berisi proses jalannya KKN Moderasi Beragama dengan menekankan kepada tahapan-tahapan metodologi yang digunakan dalam KKN Moderasi Beragama melalui *youtube*.

### B. Ketentuan Pelaporan

#### 1. Laporan Akhir Kelompok

- Ditulis dalam bentuk Microsoft Word, kertas HVS berukuran A5, spasi 1.5, huruf Times New Roman, font size 12, margin kiri, kanan, atas, dan bawah masing-masing 1.5 cm;
- Softfile* dikirim ke alamat email panitia pelaksana;

#### 2. Artikel Jurnal Kelompok




- Ditulis dalam bentuk Microsoft Word, kertas HVS berukuran A4, spasi 1.5, huruf Times New Roman, font size 12, margin kiri, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm;
- Terdiri dari 5000 – 7000 kata;
- Softfile* dikirim ke alamat email panitia pelaksana;

#### 3. Laporan Digital

- Tulisan dan foto disesuaikan dengan media sosial yang digunakan untuk mengunggah;
- Dibuat semenarik mungkin.

### C. Ekspos Hasil KKN

- Ekspos hasil KKN Moderasi Beragama dilakukan setelah semua kegiatan di lokasi dan pembuatan laporan akhir KKN selesai.




Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

2. Tujuan ekspos hasil KKN adalah: pertama, untuk mengetahui kemampuan/penguasaan peserta KKN dalam melaksanakan KKN, baik secara konsepsional maupun operasional; kedua, mahasiswa mempertanggungjawabkan apa yang telah direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan dalam bentuk program kerja, laporan bulanan maupun laporan akhir KKN.
3. Bahan dan materi ekspos hasil KKN:
  - a. Mekanisme pelaksanaan KKN
  - b. Laporan akhir KKN

#### **D. Penilaian**

1. Yang dimaksud dengan penilaian adalah penilaian dan evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa peserta KKN dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tujuan penilaian adalah untuk memberikan angka prestasi terhadap aspek-aspek yang dinilai sehubungan dengan status KKN dalam kurikulum yang bersifat intrakurikuler.
3. Penilaian diberikan sejak peserta KKN mengikuti pembekalan KKN, selama berada di lokasi hingga ekspos hasil KKN.
4. Aspek-aspek penilaian KKN meliputi:
  - a. Pembekalan KKN
  - b. Rencana Program Kerja (RPK)
  - c. Pelaksanaan Program Kerja
  - d. Laporan Akhir
  - e. Ekspos Hasil KKN
  - f. Akhlak (Sikap, Kepribadian dan Ibadah)
  - g. Kedisiplinan, Kehadiran dan Keaktifan
5. Tim Penilai Kegiatan KKN adalah Panitia Pelaksana dan DPL. Tim penilai menilai Penguasaan Lokasi KKN, Rencana Program Kerja (RPK) dan Laporan Akhir KKN; DPL (dengan mempertimbangkan masukan penilaian dari Kadus/Desa dan penilaian teman sekelompok KKN) menilai aspek umum dan kegiatan pelaksanaan program kerja, serta eskpos hasil KKN.
6. Setelah ekspos hasil KKN akan ditentukan nilai akhir mahasiswa peserta KKN.
7. Bagi peserta KKN yang tidak lulus, diwajibkan mengikuti KKN lagi pada periode berikutnya.
8. Nilai akhir didapatkan dari jumlah nilai 7 aspek penilaian KKN sesuai dengan bobot masing-masing dan juga pertimbangan-pertimbangan lain. Jumlah nilai tersebut kemudian dikonversikan ke dalam nilai angka dan huruf sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>ANGKA NILAI</b>	<b>NILAI HURUF</b>	<b>BOBOT TAKSIRAN</b>
1.	95-100	A	4,00
2.	90-94,99	A-	3,75
3.	85-89,99	A/B	3,50
4.	80-84,99	B+	3,25
5.	75-79,99	B	3,00
6.	70-74,99	B-	2,75
7.	65-68,99	B/C	2,50
8.	60-64,99	C+	2,25
9.	55-59,99	C	2,00
10.	50-54,99	C-	1,75
11.	45-49,99	C/D	1,50
12.	40-44,99	D+	1,25

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

13. 35-39,99 D 1,00  
14. <35 E 0

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
f	N	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama (KKN MB). Adapun ketentuan-ketentuan lain yang tidak diatur dalam pedoman ini, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan akademik dan aturan-aturan tata tertib lainnya yang relevan di perguruan tinggi masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM, *f*



*M*MUHAMMAD ALI RAMDHANI *f*

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
<i>f</i>		<i>f</i>